

ABSTRAK

Dody Aryadi, 2024.*Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: H.M. Bashri Asy'ari, MA.,M.Phil

Kata Kunci: Akad Murabahah, Produk MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Lembaga keuangan syariah seperti BMT memiliki produk pembiayaan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yaitu Produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA). Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan pembiayaan yang proses pencairannya cepat karena tidak memerlukan analisis jaminan saat pencairan pembiayaan tersebut. Produk pembiayaan MTA (Multiguna Tanpa Agunan) ini menggunakan akad murabahah dalam penerapannya. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan? (2) Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam perspektif keuangan syariah?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang, tempat dan kertas. Sedangkan pengumpulan data nya menggunakan metode observasi, wawancara dengan karyawan dan nasabah di BMT UGT Nusantara, serta Metode dokumentasi pada penelitian ini berupa catatan-catatan penting dari pihak BMT yang berkaitan dengan penelitian dan berupa foto-foto yang diperoleh dari nasabah yang mengambil pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara yaitu (a) Pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggota, dimana pihak BMT UGT Nusantara menyediakan atau membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota, kemudian harga jual barang dari BMT kepada anggota merupakan harga beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh pihak BMT dan anggota. (b) Proses untuk pemenuhan atau pengadaan barang yang dibutuhkan anggota, BMT UGT Nusantara menggunakan pembiayaan murni atau pembiayaan murabahah bil wakalah (c) BMT UGT Nusantara memiliki standar dalam penentuan margin yaitu 2-3%. (d) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun dengan sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan serta harus aktif menabung setiap hari. (2) Penerapan akad murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam perspektif keuangan syariah yaitu pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) sudah bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam praktiknya pihak lembaga menggunakan akad wakalah yang berfungsi sebagai pelengkap dari akad murabahah.